



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 134 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENETAPAN KEMBALI IZIN BIRO PERJALANAN WISATA  
PT. SARI RAMADA ARAFAH  
SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, setelah diadakan penelitian dan berdasarkan akreditasi, Biro Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini memenuhi persyaratan untuk ditetapkan kembali sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);

MEMUTUSKAN ...

4 pta

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN KEMBALI IZIN BIRO PERJALANAN WISATA PT. SARI RAMADA ARAFAH SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH.**
- KESATU : Menetapkan kembali Izin Biro Perjalanan Wisata **PT. SARI RAMADA ARAFAH** yang dipimpin oleh **Raden Denci Aminuddin** beralamat di Gedung Hotel Kartika Chandra - Ruang 001-003 Arcade G Jl. Jendral Gatot Subroto Rt. 005 Rw. 002 Kel. Karet Semanggi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Telp. (021) 5264081, 2500313, Ext. 73137, Fax. (021) 5264082, Email: [travel@sariramada.com](mailto:travel@sariramada.com) sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.
- KEDUA : Penyelenggara dalam melaksanakan operasional ibadah umrah, berkewajiban melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Pasal 58 sampai dengan Pasal 64, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Pasal 10.
- KETIGA : Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah memberikan pembinaan, pelayanan, dan pengendalian pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Penetapan izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) tahun, dapat ditetapkan kembali apabila memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku dan permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/95 Tahun 2012 tanggal 27 Maret 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Juni 2014

a.n. MENTERI AGAMA  
DIREKTUR JENDERAL  
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

ttd

ABDUL DJAMIL